

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Kredit Macet Perbankan

Ketua Peneliti : Lucianus Budi Kagramanto

Anggota Peneliti : Ig. Rahardjo
Agung Sujatmiko
Deddy Sutrisno
Urip Santoso

Fakultas : Hukum - Unair

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1993/1994
S.K. Rektor No. : 3533/PT03.H/N/1993
T a n g g a l : 7 Mei 1993

ISI RINGKASAN

Dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank dalam merealisasikan pemberian kredit pada debitur harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Oleh sebab itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan serta prospek usaha dari calon debitur, yang dalam dunia perbankan disebut sebagai 5-C (character, capacity, capital, collateral dan condition).

Sejak Pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi di bidang keuangan pada bulan Oktober 1988 (Pakto 1988), maka bermunculan berbagai bank di Indonesia. Gejala tumbuh dan berkembangnya bank-bank baru tersebut menimbulkan persaingan antar bank.

Dalam penyaluran dana untuk merebut calon nasabah sebagai debitur syarat pemberian kredit kadang kurang mendapat perhatian dari pihak bank, terutama dalam menerapkan prinsip 5-Cnya. Bila keadaan demikian dibiarkan berlarut, maka akan kita jumpai menumpuknya persoalan kredit macet perbankan.

Dari uraian diatas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah kredit macet tersebut, antara lain :

- a. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab adanya kredit macet pada sebuah bank dan upaya-upaya apa sajakah yang akan ditempuh oleh lembaga perbankan dalam menangani kredit macet ?
- b. Dalam kaitannya dengan kredit macet perbankan, maka upaya apa sajakah yang dilakukan oleh bank dalam mengamankan penyaluran kredit sesuai dengan ketentuan yang ada ?

- penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai upaya-upaya hukum apa sajakah yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa kredit macet yang dihadapi oleh sebuah bank;
- Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara bank mengamankan kredit yang telah disalurkan pada nasabah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian yang bertipe doktrinal atau normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan.

Sumber data kepustakaan ini meliputi peraturan perundang-undangan maupun tulisan-tulisan, buku bacaan, makalah seminar yang berkaitan dengan persoalan kredit macet perbankan. Selain sumber data sekunder, penelitian ini juga ditunjang dengan sumber data lapangan yang berupa keterangan/penjelasan dari pejabat yang terkait dengan persoalan perbankan, terutama para pejabat yang biasa memberikan kredit pada nasabah yang membutuhkannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perbankan dan masalah lainnya yang berkaitan dengan perbankan serta bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu ditunjang dengan memberikan daftar pertanyaan dan atau wawancara langsung dengan instansi yang membidangi masalah perbankan terutama pada pejabat yang memberikan kredit pada para nasabah yang membutuhkannya serta wawancara dengan pihak praktisi hukum yang pernah menangani sengketa kredit macet perbankan.

Akhirnya data yang sudah terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang sudah ada dikaji dengan menggunakan studi interpretasi menurut peraturan yang ada yang berkaitan dengan persoalan kredit macet perbankan, sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan mengenai upaya hukum yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa kredit macet perbankan. Dalam analisis data ini tidak diperlukan metode perhitungan karena data dalam penelitian ini bersifat sekunder.

- kesimpulan

Dari segiyuridis, khususnya dari segi hukum jaminan, UU No.7/1992 belum memberikan jaminan bagi pengamanan kredit yang disalurkan oleh bank, sebab dalam UU tersebut tidak diatur tegas mengenai larangan

pemberian blanko kredit serta terdapat ketentuan mengenai jenis-jenis lembaga jaminan yang dapat digunakan. Oleh sebab itu lembaga hukum jaminan sebagai sarana upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa kredit macet perbankan dapat dipergunakan, asal disesuaikan dengan keadaan atau menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini yang sudah banyak mengalami perkembangan;

- saran-saran :

Lembaga-lembaga hukum yang ada sekarang ini masih dapat dipakai sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa kredit macet perbankan, asal memperhatikan pada putusan MA yang lebih banyak berisi syarat-syarat hukum dan penerapan hukumnya.

Perlu diadakan konsultasi antara kalangan perbankan, Notaris, BPN, Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Departemen Keuangan dalam rangka penanggulangan kasus-kasus kredit macet perbankan;

Sebaiknya perlu dipikirkan kembali cara-cara lain untuk menangani kredit macet ini melalui arbitrase, karena lembaga ini lebih bersifat mandiri dan luwes dalam menangani kasus-kasus kredit macet daripada harus melalui badan peradilan yang memakan waktu lebih lama dan prosedur yang rumit.

